

MAKALAH



Sisi Gelap Kasus Udin

Oleh:
Ari Sujito
(IRE dan Dosen Fisipol UGM)

Sisi Gelap Kasus Udin

Arie Sujito
Sosiolog UGM

Peristiwa terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996 lalu, hingga kini tahun 2013, secara hukum kasusnya belum terkuak dan masih kontroversial. Nyaris ini akan dibekukan dan ditutup, jika perjalanan pengusutan sampai tahun 2014 benar-benar tidak dikuak dalam proses yang adil. Saya mencatat, sekalipun secara hukum (legal) masih berkabut, namun secara sosiologis sudah terkuak. Hampir sebagian besar masyarakat meyakini bahwa Udin dibunuh karena tulisannya, atau karena pemberitaan yang dia ekspos. Hanya sayangnya, hukum konvensional dan pandangan legalistik kita tidak memperhatikan aspek sosiologis ini secara serius. Risikonya, kepercayaan masyarakat pada hukum tidak meningkat, justru sebaliknya kian menyusut.

Bagaimanapun juga, harapan membongkar kasus ini begitu besar. Peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang menimpa warga sipil atau aktivis yang kritis yang terjadi di jaman orde baru, cenderung erat kaitannya dengan rekayasa kekuasaan. Kasus Udin diyakini sebagai dampak destruksi, karena kritik tulisan dan pemberitaan atas korupsi yang konon melibatkan oknum pejabat daerah.

Rekayasa demi rekayasa terbongkar. Wartawan dan komponen aktivis pro demokrasi telah mengupayakan dengan beragam kampanye dan tekanan, agar kasus ini dituntaskan di meja peradilan. Tetapi sayangnya, berharap hukum bekerja dengan nalar publik tidak terbukti. Kenyataannya, aparat yang mengungkap ini gagal membuktikan perlindungan korban dengan prinsip keadilan. Begitu banyak sesungguhnya bukti yang bisa dilacak dan didalami sebagai basis penguat pengusutan kasus Udin, tetapi memang tidak ada komitmen politik pemegang kekuasaan serta penyenggara hukum yang sepadan dengan tuntutan keadilan dari rakyat. Hukum masih dikuasai oleh golongan elit berkuasa yang mengindikasikan makin menyusutnya daya kepekaan aparat pada gelombang tuntutan keadilan. Demokratisasi hukum belum berlangsung, kecuali hanya rekayasa teknokrasi proses peradilan tanpa keadilan. Dengan demikian, semakin jauh jarak waktu kejadian dengan proses pengusutan kasus Udin, maka disitu pula bayang-bayang juga makin kabur. Itu artinya pesimis bisa diungkap secara adil dengan nalar hukum atas kasus Udin.

Kesimpulannya, demokrasi yang berproses faktanya memang belum dirasakan oleh golongan menengah ke bawah terutama soal keadilan hukum. Sisa-sisa lama

peninggalan masa lalu rangkaian kasus yang masih menumpuk, satu persatu kabur juga. Itu karena jika tidak ada tekanan berarti dari masyarakat maka disitu pula mengalami kemandegan.

Apa yang musti dilakukan? Kasus Udin ini hendaknya diperlukan dan ditransformasikan bukan terbatas advokasi hukum, namun harus berubah menjadi advokasi politik dengan topangan gerakan sosial. Bagaimana caranya? Jika pendekatan legal formal hanya menjadi bagian rute panjang toh akhirnya menemui jalan buntu, dengan asumsi situasi sekarang, maka pendekatan pembelaan jalur politik yang didukung oleh gerakan masyarakat sipil menjadi mungkin ditempuh.

Maksud jalan ini adalah, mendorong agar sisa waktu akhir tinggal 1 tahun ini bisa membuat langkah baru yang strategis. Sebutlah sebagai contohnya, yakni mampu mengaitkan Pemilu sebagai peristiwa politik untuk arena mempengaruhi penundatan kasus Udin. Ajak dan galang para caleg yang memiliki kepedulian dan kepekaan untuk agenda penuntasan kasus Udin. Jika mereka memiliki komitmen, maka didukung dalam gerakan sosial masyarakat sipil menjadi pemilihnya dalam Pemilu 2014. Caleg yang merespon menuntaskan, dengan tindakan nyata, maka perlu diapresiasi dengan dukungan. Dan sebaliknya jika tidak peduli maka tidak layak didukung. Bagaimanapun juga kasus Udin yang tidak tuntas menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum menuju keadilan. Apalagi, melihat kasus-kasus represi, intimidasi serta kekerasan yang secara sporadis terjadi di Yogyakarta, justru menjadi tanggungan beban berat sebagai daerah istimewa. Kita perlu memastikan, apakah ada hubungan antara status keistimewaan dengan perwujudan keadilan, termasuk penanganan kasus-kasus kekerasan.

Akhirnya, kita perlu sadari, sekalipun desakan penuntasan kasus Udin dalam nalar hukum legal dilakukan, tetapi harus dilengkapi pendekatan lain. Gerakan advokasi Udin perlu dilanjutkan dengan terus meyakinkan ke publik, agar mampu menjadi medan magnet terbentuknya *engagement* lintas kekuatan prodemokrasi yang peduli keadilan hukum dan politik. Tunjukkan keistimewaan itu pada kekuatan rakyatnya. Karena menunggu elit politik lokal dan nasional sulit dijamin. Inilah tantangan kita.